

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan Sosial merupakan suatu usaha dalam bentuk pemberian pertolongan ataupun bantuan kepada orang lain, baik itu berupa uang atau barang tujuannya agar orang tersebut dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Pelayanan sosial menurut Sainbury (1997) dalam Fahrudin (2018), profesor dalam *sosial administration* di Inggris, mengemukakan bahwa dalam arti yang begitu luas, pelayanan-pelayanan sosial ialah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal service*) yang berkepentingan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi masalah-masalah yang membutuhkan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya.

Dalam arti luas pelayanan sosial merupakan sebuah pelayanan yang memiliki maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia, adapun dalam arti sempit pelayanan sosial merupakan sebuah pelayanan yang diberikan hanya untuk sebagian masyarakat yang kurang beruntung Suharto (2004). Romanyshyn dalam Adi (2012) menyebutkan bahwa pelayanan sosial merupakan usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, serta meningkatkan keberfungsian sosial individu maupun keluarga melalui sumber-sumber sosial pendukung serta proses-proses meningkatkan kemampuan individu dan keluarga guna mengatasi stress serta tuntutan kehidupan sosial yang normal dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pelayanan sosial merupakan sebuah proses yang dilakukan bila memenuhi kebutuhan serta aktivitas orang lain yang memiliki

tujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya dan memperbaiki hubungan dengan lingkungan sekitar.

Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 (PSBL HS 3) merupakan sebuah wadah pemberdayaan yang bertujuan untuk memberdayakan orang-orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang-orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang terlantar atau berkeliaran di jalanan. Panti ini merupakan Klaster 3 yang merupakan tingkat akhir dalam Pembinaan dan Pemberdayaan WBS sebelum mereka dipulangkan kepada keluarganya. Panti ini hanya menerima WBS yang lolos screening dari Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 yang berada 1 tingkat di bawahnya. Pada PSBL HS 3, WBS sudah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, WBS juga sudah mampu berkomunikasi secara baik kepada sesama WBS, PJLP, ASN, maupun mahasiswa yang berada di Panti tersebut. Namun, ada kalanya WBS membutuhkan sesi tanya jawab secara intens dengan petugas yang ada untuk menjawab segala pertanyaan yang sering mereka tanyakan. Oleh karena itu, WBS diberikan sebuah kegiatan yang dikhususkan untuk WBS yang sudah potensial untuk dipulangkan untuk berkonsultasi kepada petugas terkait pertanyaan apa saja yang mereka ingin tanyakan.

Intervensi terhadap pasien gangguan jiwa di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dilakukan oleh Perawat, Psikolog, dan juga Pekerja Sosial. Masing-masing profesi tersebut memiliki peran yang berbeda-beda dalam penanganan pasien gangguan jiwa baik secara medis maupun non medis. Salah satu profesi yang juga bekerja sama dengan tenaga profesi lain dalam melakukan intervensi pasien gangguan jiwa adalah Pekerja Sosial. Dalam perkembangannya profesi Pekerja Sosial sudah diakui keberadaannya dalam UU No. 9 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, walaupun dikatakan sebagai profesi baru di Indonesia namun keberadaannya telah diakui khususnya di rumah sakit. Seorang Pekerja Sosial bukan hanya sekedar kesukarelaan dari seorang individu tetapi seorang telah mendapat pendidikan dan pelatihan sehingga telah mempunyai kompetensi dalam bidang kesejahteraan sosial

dalam hal intervensi terhadap pasien gangguan jiwa. Ruang lingkup kerja Pekerja Sosial berada di bawah Instalasi Rehabilitasi Mental.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Berlandaskan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menegaskan bahwa Hak sosial berkaitan dengan kualitas hidup ODGJ seperti kesehatan jiwa, penghormatan terhadap martabat, bebas dari tekanan dan diskriminasi, dan sebagainya. Hak pendidikan berhubungan dengan pengembangan potensi kecerdasan, sedangkan hak kesehatan berhubungan dengan ketersediaan pelayanan, perlindungan, kualitas pelayanan, mutu, ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan serta hak ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan dan kesempatan kerja. Namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa masih terjadi, baik berupa diskriminasi, stigma, maupun pasung.

Kesehatan jiwa merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan individu manusia, karena dengan sehat jiwa seseorang mampu berkembang secara fisik, mental dan mempunyai hubungan sosial yang optimal, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dapat memenuhi segala kebutuhan dirinya dan kehidupan keluarga. Maka manusia selalu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh (holistik) dari unsur badan, jiwa, maupun sosial yang tidak dititik beratkan pada penyakit tetapi pada kualitas hidup atas kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi.

Bagaimanapun masalah kejiwaan yang dihadapi seseorang sering mendapat reaksi negatif dari orang – orang yang berada di sekelilingnya. Gangguan jiwa dalam pandangan Islam unsur penting yang membantu pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan adalah iman yang direalisasikan dalam bentuk ajaran agama. Oleh sebab itu, iman dijadikan sebagai prinsip

pokok dalam ajaran agama islam, menjadi sebagai prinsip, tindakan, ucapan, dan perbuatan. Tanpa kendali iman, manusia akan mudah terdorong melakukan hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri atau orang lain dan menimbulkan penyesalan dan kecemasan yang akan terganggunya kesehatan mental.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Psychological well-being atau kesejahteraan psikologis merupakan suatu pencapaian penuh dari potensi psikologis dan suatu kondisi individu yang dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, memiliki pribadi mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan memiliki pertumbuhan pribadi yang baik (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995).

Orang Dengan Gangguan Jiwa di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mereka mempunyai kemampuan masing-masing yang dapat dikembangkan melalui keterampilan yang telah diberikan oleh lembaga. Perilaku ODGJ di Panti ini sangat menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian karena dengan adanya penelitian ini peneliti mampu mengetahui tentang perkembangan serta kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu dalam perkembangan perilaku sehingga menjadikan informasi kepada masyarakat bahwa ODGJ layak untuk berkembang dalam berbagai keterampilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

- 1) Pelayanan sosial terhadap ODGJ di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3.
- 2) ODGJ diberdayakan melalui keterampilan untuk mengembangkan kesejahteraan psikologis.
- 3) Kegiatan keterampilan memiliki manfaat yang sangat baik untuk warga binaan sosial.
- 4) ODGJ mampu memiliki skill untuk meningkatkan kemampuan.
- 5) ODGJ dapat memiliki keterampilan untuk menjadikan peluang usaha.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelayanan sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa di panti sosial bina laras harapan sentosa 3 ?
- 2) Bagaimana aspek-aspek kesejahteraan psikologis orang dengan gangguan jiwa di panti sosial bina laras harapan sentosa 3?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Aspek-Aspek Kesejahteraan Psikologis Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini berguna sebagai referensi yang dapat memperkaya ilmu informasi dalam rangka meningkatkan hasil belajar
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam dunia pekerja sosial khususnya untuk mengatasi masalah kejiwaan untuk mencapai kesejahteraan psikologis yang lebih baik dengan pelayanan sosial serta keterampilan kepada orang dengan gangguan jiwa.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pelayanan sosial terhadap ODGJ dan memahami tentang meningkatnya kesejahteraan psikologis terhadap ODGJ dan dapat menerapkan pengetahuan ini di lapangan.

2) Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum atau pembaca terutama mengenai pelayanan sosial terhadap ODGJ sehingga ODGJ mampu mendapatkan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis.